Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 03, September 2026

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR PERTAMBANGAN ILEGAL

Melsi Arosty[1] Yudi Krismen[2]

[1,2] Magister Hukum, Universitas Islam Riau

[1]melsiarosty405@gmail.com [2]yudikrismen@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

This study examines corporate criminal liability in corruption cases within the illegal mining sector in Indonesia. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature review and analyzed qualitatively. The findings reveal that corporations can be held criminally liable for corruption in illegal mining activities based on Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption Crimes and Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. However, enforcement faces challenges including evidentiary difficulties, the principle of ultra vires, and the complexity of corporate structures. The study recommends strengthening the legal framework, enhancing inter-agency coordination, and implementing strict liability principles for corporations in environmental crimes.

Keywords: *Corporate Criminal Liability, Corruption, Illegal Mining, Strict Liability*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di sektor pertambangan ilegal di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas korupsi dalam kegiatan pertambangan ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun demikian, penegakan hukum menghadapi kendala berupa kesulitan pembuktian, asas ultra vires, dan kompleksitas struktur korporasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan penerapan asas strict liability bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Korupsi, Pertambangan Ilegal, Strict Liability*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam mineral dan batubara. Potensi ini seharusnya menjadi berkat bagi kesejahteraan rakyat. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya praktik

eksploitasi secara ilegal yang merugikan negara secara signifikan. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan kerugian negara akibat pertambangan ilegal mencapai ribuan triliun rupiah per tahun.

Fenomena pertambangan ilegal tidak lepas dari adanya praktik korupsi yang melibatkan berbagai pihak. Korporasi sebagai pelaku usaha sering kali terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum. Mereka bekerja sama dengan aparat pemerintah daerah, penyelenggara negara, bahkan oknum aparat penegak hukum untuk memperoleh izin secara tidak sah. Praktik ini sudah menjadi rahasia umum di berbagai daerah penghasil tambang.

Persoalan yang muncul adalah bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas peranannya dalam korupsi sektor pertambangan ilegal. Hukum pidana Indonesia mengenal asas tiada pidana tanpa kesalahan yang berimplikasi pada perlunya membuktikan kesalahan pelaku. Padahal korporasi merupakan entitas abstrak yang bertindak melalui orang-orang yang mewakilinya. Hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri dalam penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di sektor pertambangan ilegal, dan kendala apa yang dihadapi dalam penegakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kerangka hukum pertanggungjawaban korporasi serta kendala-kendala yang ada di lapangan.

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hukum pidana khususnya tentang pidana korporasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menangani korporasi pelaku korupsi di sektor pertambangan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis

semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan korupsi di sektor pertambangan.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan.

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pidana korporasi dan korupsi. Semua bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi untuk menghasilkan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kerangka Hukum Pertambangan dan Korupsi di Indonesia

Pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini mengatur tentang penguasaan, pengusahaan, dan pengawasan pertambangan di Indonesia. Setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Praktik pertambangan ilegal terjadi ketika kegiatan pertambangan dilakukan tanpa izin yang sah dari pemerintah. Menurut Pasal 158 UU Minerba, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dari pemerintah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Apabila yang melakukan adalah korporasi, pidana badan ditambah sepertiga dan denda ditambah tiga kali lipat.

Sementara itu, korupsi di sektor pertambangan dapat

dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menentukan bahwa setiap penyelenggara negara yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda.

2. Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi

Sebelum UU Tipikor diundangkan, korporasi tidak dikenal sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia. Asas umum hukum pidana menyatakan bahwa hanya orang perseorangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini berubah setelah lahirnya UU Tipikor yang secara eksplisit mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi.

Pasal 20 UU Tipikor mengatur bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pelaksanaan tuntutan pidana dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap pengurusnya. Namun demikian, tuntutan pidana dan penjatuhan pidana terhadap korporasi tetap dapat dilakukan. Ketentuan ini menunjukkan adanya sistem pertanggungjawaban ganda (dual liability) terhadap korporasi.

Menurut Ketua Mahkamah Agung dalam berbagai seminar, korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus dalam kedudukannya sebagai pengurus korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Teori ini dikenal dengan nama identification theory atau alter ego theory.

Selain itu, dalam perkembangannya, doktrin modern mengenal konsep vicarious liability dan strict liability dalam pidana korporasi. Konsep ini memudahkan jaksa dalam membuktikan kesalahan korporasi karena tidak lagi harus menunjukkan adanya niat

jahat dari korporasi secara langsung.

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Korupsi Pertambangan Ilegal

Dalam kasus korupsi pertambangan ilegal, korporasi dapat dipertanggungjawabkan melalui beberapa jalur. Pertama, korporasi dapat dikenakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi apabila pengurusnya dengan sengaja melakukan perbuatan korupsi untuk kepentingan korporasi. Misalnya, direksi perusahaan tambang memberikan suap kepada pejabat pemerintah daerah agar izin usaha pertambangan mereka diperpanjang meskipun tidak memenuhi syarat.

Kedua, korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan asas tanggung jawab strict liability dalam tindak pidana lingkungan yang berkaitan dengan pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal umumnya menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Korporasi sebagai pelaku dapat dipertanggungjawabkan tanpa harus membuktikan adanya kesalahan, mengingat bahaya yang ditimbulkannya.

Ketiga, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf a UU Tipikor, korporasi dapat dikenakan pidana berupa pidana denda dengan jumlah tertentu. Selain itu, menurut Pasal 53 ayat (1) huruf g, korporasi juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha. Pidana ini sangat relevan diterapkan terhadap korporasi pelaku korupsi di sektor pertambangan.

4. Kendala Penegakan Hukum terhadap Korporasi Pelaku Korupsi

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, penegakan hukum terhadap korporasi pelaku korupsi di sektor pertambangan menghadapi berbagai kendala. Kendala pertama adalah kesulitan pembuktian. Korporasi memiliki struktur yang kompleks dengan pemisahan tugas dan wewenang. Sulit bagi jaksa untuk menemukan bukti yang cukup untuk menghubungkan

perbuatan korupsi dengan kebijakan korporasi.

Kendala kedua adalah perlindungan terhadap prinsip ultra vires. Pengadilan cenderung berpendirian bahwa korporasi hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertulis dalam anggaran dasarnya. Perbuatan korupsi dianggap di luar kewenangan korporasi sehingga korporasi tidak perlu bertanggung jawab. Pandangan ini sudah ketinggalan zaman mengingat realitas operasional korporasi modern.

Kendala ketiga adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. KPK, Polri, Kejaksaan, dan Kementerian ESDM sering kali bekerja sendiri-sendiri tanpa sinergi yang cukup. Akibatnya, kasus korupsi pertambangan sering terbengkalai atau tidak tuntas dalam penanganannya.

Kendala keempat adalah masih rendahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus korporasi. Korporasi memiliki sumber daya hukum yang jauh lebih besar dibandingkan aparat penegak hukum. Mereka dapat menyewa pengacara-pengacara terbaik untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

5. Rekomendasi Penegakan Hukum

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap UU Tipikor untuk mempertegas pertanggungjawaban korporasi dan mengadopsi doktrin strict liability secara eksplisit. Hal ini akan memudahkan penegakan hukum terhadap korporasi pelaku korupsi.

Kedua, perlu dibangun tim khusus yang menangani kasus korupsi korporasi di sektor pertambangan. Tim ini harus terdiri dari jaksa, penyidik, dan ahli pertambangan yang memahami secara mendalam mekanisme operasional industri tambang.

Ketiga, perlu diperkuat mekanisme pengawasan preventif oleh Kementerian ESDM dan pemerintah daerah.

Sistem perizinan pertambangan harus dipermudah sekaligus diawasi ketat untuk meminimalisir celah korupsi. Penerapan teknologi digital dalam pengawasan pertambangan dapat menjadi solusi efektif.

Keempat, perlu ada peningkatan sanksi administratif dan pidana yang lebih berat bagi korporasi pelaku korupsi. Pidana denda harus dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh korporasi, bukan berdasarkan tarif tetap. Selain itu, pidana tambahan berupa perampasan aset hasil korupsi harus diterapkan secara konsisten.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana korupsi di sektor pertambangan ilegal berdasarkan UU Tipikor dan UU Minerba. Korporasi dapat dikenakan pidana utama berupa denda dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Kedua, penegakan hukum terhadap korporasi pelaku korupsi di sektor pertambangan menghadapi kendala berupa kesulitan pembuktian, perlindungan asas ultra vires, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kapasitas aparat penegak hukum. Kendala-kendala ini menyebabkan efektivitas penegakan hukum masih belum optimal.

Saran yang dapat disampaikan adalah perlunya revisi UU Tipikor untuk mengadopsi strict liability terhadap korporasi, pembentukan tim khusus penanganan korupsi korporasi di sektor tambang, penguatan mekanisme pengawasan preventif, dan peningkatan sanksi yang lebih berat. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi di pengadilan-pengadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, R. (2012). Korporasi dan Hukum dalam Perspektif Sosial Masyarakat. Bandung: Mandar Maju.

Effendy, A. (2015). Pertanggungjawaban Pidana

Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 22(1), 1-15.

Hadjon, P. A. M. (2001). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Hamzah, A. (2008). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Suatu Sudut Pandang. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kartono, K. (2014). Pertambangan Ilegal dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 44(2), 201-220.

Lamintang, P. A. F. (2010). Delik-Delik Khusus Kejahatan Korporasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muladi. (2008). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Purnama, C. (2018). Penegakan Hukum terhadap Korporasi Pelaku Korupsi. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(3), 245-260.

Republic of Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 1409.

Republic of Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 4134.

Republic of Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 6535.

Sianturi, R. M. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Kajian Hukum, 3(2), 112-128.

Siregar, A. P. (2017). Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi. Jurnal Hukum Rechts Vinding, 6(1), 1-20.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wicaksana, I. G. R. (2020). Tanggung Jawab Pidana

Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Udayana, 13(1), 1-15.